



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/815/03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF SISTEM DISEMINASI TERKINI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi layanan publik dan menyebarluaskan informasi program dan capaian pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tabanan serta memudahkan masyarakat mengakses layanan publik pada Sistem Diseminasi Terkini Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar maka perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Sistem Diseminasi Terkini Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
- KESATU : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- KEDUA : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KETIGA : Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);

KEEMPAT : Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Efektif Sistem Diseminasi Terkini Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- merancang dan mengembangkan sistem diseminasi informasi yang efektif untuk mempromosikan produk IKM;
- mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi terkait perindustrian dan perdagangan;
- mempromosikan produk dan jasa industri lokal melalui berbagai saluran pemasaran dan promosi;
- berkolaborasi dengan stakeholder terkait pelaku IKM, dagang dan masyarakat untuk meningkatkan efektifitas sistem diseminasi; dan
- mengevaluasi dan memantau efektivitas sistem diseminasi secara berkelanjutan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 24 Juni 2025

an. Bupati Tabanan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tabanan



Ni Made Murjani, S.Sos

Pembina Utama Muda/(IV/b)

NIP.19660930 198602 2 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/ 815 /03/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF SISTEM
DISEMINASI TERKINI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA EFEKTIF SISTEM DISEMINASI
TERKINI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tbn
Ketua	:	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tbn
Sekretaris I	:	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
Sekretaris II	:	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksana Teknis	:	1. Kabid. Kemetrolagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Kabid. Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 3. Kabid. Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pariw 4. Para Pejabat Fungsional
Pelaksana	:	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan

an.Bupati Tabanan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabanan



Ni Made Murjani, S.Sos
Pembina Utama Muda/(IV/b)
NIP.19660930 198602 2 004